



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA AMPANA**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxxxxx, RT. 002/RW. 001, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, alamat di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa melalui surat gugatannya bertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal itu juga, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxxx/xxxx, tertanggal 21 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 1 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun di  
xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten  
Tojo Una-Una, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama kurang  
lebih selama 4 (empat) tahun sampai berpisah di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,  
kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una dan telah hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2  
(dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK 1 (laki-laki), lahir di Bailo, 22 Oktober 2008;
- 2) ANAK 2 (laki-laki), lahir di Bailo Baru, 14 Januari 2022;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan  
pertengkaran terus menerus di sebabkan karena:

- a. Tergugat sering mengancam Penggugat;
- b. Tergugat sering melakukan KDRT (memukul, menendang)  
Penggugat;
- c. Tergugat sering bermain judi online;
- d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- e. Tergugat malas berkerja sampai kebutuhan rumah tangga  
diusahakan oleh Penggugat sendiri;

4. Bahwa pada bulan Mei 2024 terjadi pertengkaran yang puncaknya  
disebabkan Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat  
bahkan sampai melakukan KDRT (memukul) kemudian Penggugat pergi  
meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah paman  
Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo  
Una-Una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antar  
Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah  
diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk  
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah

Halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Nurlailatul Farida, S.H.I. namun menurut Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 September 2024 dari Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa setelah proses mediasi tersebut selesai, pemeriksaan pokok perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan.

Halaman 3 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya ada dalil yang diakui dan ada pula dalil yang dibantah. Secara garis besar, Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2007 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, setelah menikah sempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 12 (dua belas) tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una sampai dengan berpisah, sejak tahun 2010 rumah tangganya mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT dan sering berkata kasar. Tergugat juga mengakui sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan Mei 2024 karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat bahkan Tergugat memukul Penggugat, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah berkaitan dengan posita gugatan angka 3 (tiga) huruf a, c dan e. Menurut Tergugat, dirinya tidak pernah mengancam Penggugat, tidak pernah bermain judi online hanya teman saja yang memakai *handphone* Tergugat main judi online dan Tergugat sudah berusaha mencari kerja tetapi belum dapat kerjaan. Selanjutnya Tergugat di dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban atau bantahan Tergugat terkait dengan posita gugatan angka 3 (tiga) huruf a, c dan e tersebut, Penggugat di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya semula, yaitu Tergugat sering mengancam Penggugat, justeru teman Tergugat sendiri yang memberitahukan bahwa Tergugat main judi online dan sudah ada yang memanggil Tergugat bekerja tetapi Tergugat tidak mau.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap keberatan bercerai dan akan terus berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat.

Halaman 4 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 08 Oktober 2012. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 21 Agustus 2007. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Kedua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

## B. Saksi

1. SAKSI 1 P, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, pernah Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena tidak disiapkan lauk makan padahal Tergugat sendiri tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli makanan;
  - Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat lebih sering bermain game saja di rumah daripada bekerja;
  - Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat menampar Penggugat pada saat bertengkar, kejadiannya tengah malam;

Halaman 5 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekira 3 (tiga) bulan, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan keduanya karena takut nanti disalahkan bila bertengkar kembali.

2. SAKSI 2 P, dalam persidangan mengaku sebagai paman Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2022 yang lalu mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab tengkarnya karena nafkah dari Tergugat kurang mencukupi dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi mengetahuinya karena Penggugat mengadu dan dari adanya laporan ke Polisi terkait dengan KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencabut laporannya di Polisi karena akan bercerai secara baik-baik;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat

Halaman 6 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tergugat dan keduanya sempat rukun kembali namun kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi.

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat tetapi menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 T, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Tergugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerja Tergugat dipake almarhum saudaranya untuk beli *handphone*;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering menengok anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2 T, dalam persidangan mengaku sebagai nenek Tergugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat sampai

Halaman 7 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn



mengusir Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak hidup berpisah, Tergugat masih ke rumah Penggugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi sejak pisah hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap minta diceraikan dari Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg akan tetapi tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Nurlailatul Farida, S.H.I. namun

Halaman 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 September 2024 dari Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mengancam Penggugat, sering melakukan KDRT, sering bermain judi online, sering berkata kasar dan malas bekerja. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah pamannya di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-jawab, sebagian besar dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, baik dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) maupun dengan tidak adanya bantahan lawan, dan hanya sebagian kecil saja yang dibantah.

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Tergugat hanya dalil posita angka 3 (tiga) huruf a, c dan e, yaitu mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mengancam Penggugat, sering bermain judi online dan malas bekerja. Menurut Tergugat, dirinya tidak pernah mengancam Penggugat, tidak pernah bermain judi online hanya teman Tergugat saja yang memakai *handphone* milik Tergugat untuk bermain judi online dan Tergugat sudah berusaha mencari kerja tetapi belum dapat kerjaan. Karenanya Tergugat menyatakan akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 311 R.Bg mengatur bahwa "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu*". Meskipun Tergugat telah mengakui sebagian besar dalil Penggugat, namun karena perkara ini adalah

Halaman 9 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus dalam pemeriksaannya dan untuk menghindari adanya permufakatan cerai yang tidak dibolehkan dalam perkara perceraian serta dengan mengingat azas mempersulit perceraian yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) maka pengakuan Tergugat tentang perkawinan dan adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya dipandang tidak bernilai bukti sehingga tahap pembuktian tetap diperlukan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata pada pokoknya menegaskan siapa yang mendalilkan suatu perbuatan atau mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya perbuatan itu atau adanya hak itu. Oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil Penggugat maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua belah pihak dibebankan wajib bukti secara seimbang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa begitupun dengan Tergugat, telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang untuk menguatkan bantahannya dan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Keterangan kedua saksi Tergugat tersebut juga telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan bercap Pos sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasannya dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama. Kedua bukti surat tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888

Halaman 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya”. Selain itu, isi yang tercantum pada kedua bukti surat tersebut relevan dengan materi perkara ini sehingga bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat.

Menimbang, bahwa kedua bukti surat yang diajukan Penggugat semuanya dikategorikan sebagai akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena bentuknya bersesuaian dengan yang dirumuskan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, secara formil, bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg) dan secara materiil, saksi minimal terdiri dari 2 (dua) orang yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (vide: Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa aturan umum, seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi jika orang tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pihak, baik itu hubungan sedarah maupun semenda. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dalam pemeriksaannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Peradilan Agama), aturan khusus tersebut mengharuskan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka dengan mengingat asas *lex specialis derogat legi generalis*, Pengadilan harus menerapkan aturan khusus dan mengenyampingkan aturan yang bersifat umum tersebut dalam

Halaman 11 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Dengan demikian, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dan keterangan dari masing-masing alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP) menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti surat tersebut, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana sehingga Pengadilan Agama Ampana dinyatakan berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-jawab, telah diuraikan bahwa sebagian besar dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, salah satunya pengakuan antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui, namun pembuktian perihal hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI) yang berbunyi "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengakuan Tergugat perihal perkawinannya dengan Penggugat tidak bernilai bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah). Isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti surat tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2007 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat.

Halaman 12 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa guna menghindari adanya permufakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dibolehkan dalam perkara perceraian maka pengakuan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya juga dipandang tidak bernilai bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keadaan rumah tangganya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 P (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI 2 P (paman Penggugat). Dalam kesaksiannya, para saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2022 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat malas bekerja, Tergugat pernah memukul Penggugat ketika sedang bertengkar, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi meskipun sudah dinasihati agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 T (ibu kandung Tergugat) dan SAKSI 2 T (nenek Tergugat). Kedua saksi Tergugat tersebut menerangkan selama ini tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sejak pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah buat Penggugat karena tidak mempunyai uang, Tergugat masih berkunjung ke rumah Penggugat tetapi hanya ketemu anaknya saja, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil juga.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahkan cenderung menguatkan dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat

Halaman 13 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara langsung namun pada umumnya, jika pasangan suami istri tinggal di tempat yang berbeda sedangkan jarak tempat tinggal di antara keduanya cukup dekat dan masih terjangkau tanpa alasan yang jelas, apalagi keduanya sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri, maka dapat dipastikan bahwa hubungan suami istri itu tengah mengalami perselisihan.

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya sejak tahun 2022 yang disebabkan nafkah yang Tergugat berikan kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan karena Tergugat malas bekerja serta dalil tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2007;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena nafkah Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT (memukul) Penggugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri serta Tergugat tidak pernah mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih berkunjung ke rumah Penggugat tetapi hanya bertemu dengan anaknya saja;

Halaman 14 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f KHI, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022 dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi secara berkesinambungan dan terus menerus.

Menimbang, bahwa fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil serta upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Hakim juga tidak berhasil mendamaikan keduanya menggambarkan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f KHI, dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa ketika salah satu pihak telah menyatakan secara tegas ketidakinginannya hidup bersama lagi dengan pihak lainnya dan memilih bercerai meskipun pihak lainnya menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah *ar-Rum* ayat 21 tidak akan dapat terwujud. Oleh sebab itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berlangsung demikian tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* dan dapat berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat. Dan jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus didahulukan dari pada mengharapkan suatu kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan *legal maxim* (kaidah fiqih) yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Ghoyatul Marom* juz II halaman 165 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجِيَّةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan regulasi berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, huruf b, poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menyebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada

Halaman 16 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun karena Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan atau belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya, maka tuntutan cerai yang diajukan Penggugat harusnya belum dapat dikabulkan kecuali ditemukan fakta adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yaitu memukul Penggugat ketika sedang bertengkar dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah buat Penggugat. Menurut Pengadilan, perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan dengan kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf a dan d, Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa beranjak dari pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu berupa kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Dan oleh sebab itu, Pengadilan berpendapat perbuatan Tergugat tersebut harus segera dihentikan. Dengan demikian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang terdapat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

Halaman 17 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Merujuk pada seluruh aspek yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ternyata dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah dapat dibuktikan sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan talak satu *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) KHI.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan, Penggugat telah digauli (*ba'da dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku masa iddah (waktu tunggu) selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana ditentukan Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI. Selama dalam iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Hal ini sejalan dengan yang digariskan Pasal 151 KHI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 18 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Awwal* 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

## Perincian biaya perkara:

### 1 PNBPN:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2 Biaya Proses	: Rp.	75.000,00

3 Panggilan : Rp. 180.000,00

4 Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 325.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Apn